

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
KEWAJIBAN MORAL, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK,
DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN KETAPANG**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Fikri Imam Kabbani

No. Mahasiswa : 17312313

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
KEWAJIBAN MORAL, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK,
DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN KETAPANG**

SKRPISI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Fikri Imam Kabbani
Nomor Mahasiswa : 17312313
Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Ketapang, 22 Maret 2022

Penulis



(Fikri Imam Kabbani)

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
KEWAJIBAN MORAL, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK,
DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN KETAPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Fikri Imam Kabbani

No. Mahasiswa : 17312313

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ketapang

Disusun oleh : FIKRI IMAM KABBANI

Nomor Mahasiswa : 17312313

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 08 Juni 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Penguji : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dika Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, karena dengan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ketapang“ , penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Baharudin dan Ibu Nani Rahayuningsih selaku kedua orangtua penulis atas segala doa, dukungan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ketiga adik penulis, Fitra Rahmanda Nilamsari, Fitri Imanda Permatasari, dan Nabil Rahman Rabbani yang telah memberikan semangat, motivasi, dan harapan kepada penulis;


3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu kepada penulis;
4. Ibu Herlina Rahmawati Dewi, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu berkaitan dengan seluruh aktivitas akademik;
5. Annisa Melyana Andhiani, selaku seseorang yang selalu memberikan dorongan serta kontribusi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi;
6. Adhim, Ali, Ari, Arif, Dendi, Izzul, Iyan, Habib, Ucup, dan mas Yanto sebagai teman-teman kontrakan Hypebeast atas momen-momen kebersamaan selama masa perkuliahan di Jogja, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Azmi, Heru, Irfan, Lexy, Owen, Rahmad, Syahril, Ulum, Wisnu, Yode, Yudha, dan Zulfikar selaku sahabat-sahabat penulis yang turut membantu dalam memberikan semangat, masukan, dan motivasi dikala dalam penyelesaian tugas akhir penulis;
8. Teman – teman Apaya atas pertemuan serta kebersamaan yang menyenangkan selama ini;
9. Keluaraga besar Marcomm FBE UII yang telah memberikan berbagai pengalaman menarik dan kesempatan bagi penulis untuk bertemu banyak orang hebat;

10. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, terimakasih atas kontribusi bapak/ibu/saudara/i selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang terlibat, dan semoga bantuan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Penulis menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketapang, 22 Maret 2022

(Fikri Imam Kabbani)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Akhir Skripsi	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Literature Review.....	9
2.1.2 Teori Atribusi.....	9
2.1.3 Wajib Pajak.....	17

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2 Hipotesis Penelitian	20
2.2.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2.5 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.3 Kerangka Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Populasi dan Sampel.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel	30
3.3.1 Variabel Dependen	30
3.3.2 Variabel Independen	31
3.4 Metode Analisis Data	35
3.4.1 Uji Kualitas Data.....	35

3.4.2 Asumsi Klasik.....	36
3.4.3 Uji Hipotesis	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.2 Karakteristik Responden.....	40
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	40
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	40
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin.....	41
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
4.3 Uji Kualitas Data.....	42
4.3.1 Uji Validitas.....	42
4.3.2 Uji Reabilitas	44
4.4 Uji Asumsi Klasik	44
4.4.1 Uji Normalitas	45
4.4.2 Uji Heterokedasitas	45
4.4.3 Uji Multikolineritas.....	46
4.5 Uji Hipotesis	47
4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda	48

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi	48
4.5.4 Uji T	50
4.6 Pembahasan.....	52
4.6.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.6.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.6.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	55
4.6.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.6.5 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
BAB V KESIMPULAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan.....	61
5.3 Saran.....	62
5.4 Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR TABEL	
Tabel 4.1 Hasil Pengembalian Penyebaran Kuesioner.....	39

Tabel 4.2 Data Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar	40
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	46
Tabel 4.10 Hasil Uji multikolineritas	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis.....	48
 DAFTAR GAMBAR	
2.3. Model Penelitian.....	28
 LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN	
1. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
2. Kuesioner Sanksi Pajak.....	75
3. Kuesioner Kualitas Pelayanan.....	76
4. Kuesioner Kewajiban Moral	77
5. Kuesioner Program Pemutihan Pajak	78
6. Kuesioner Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	79

LAMPIRAN 2 KARAKTERISTIK RESPONDEN	80
1. Karakteristik responden berdasarkan usia.....	80
2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	80
3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	80
LAMPIRAN 3 TABULASI DATA.....	81
1. Tabulasi – Kepatuhan Pajak (Y).....	81
2. Tabulasi – Sanksi Pajak	84
3. Tabulasi - Kualitas Pelayanan	87
4. Tabulasi – Kewajiban Moral	90
5. Tabulasi – Program Pemutihan Pajak	93
6. Tabulasi – Pembebasan Bea Balik Nama	96
LAMPIRAN 4 HASIL UJI KUALITAS DATA.....	99
1. Uji Validitas	99
a. Variabel Kepatuhan Pajak (Y).....	99
d. Variabel Kewajiban Moral (X ₃).....	102
e. Variabel Program Pemutihan Pajak (X ₄).....	103
f. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X ₅)	104
2. Uji Validitas	104
a. Variabel Kepatuhan Pajak (Y).....	104

b. Variabel Sanksi Pajak (X_1).....	105
c. Variabel Kualitas Pelayanan (X_2).....	105
d. Variabel Kewajiban Moral (X_3).....	105
e. Variabel Program Pemutihan Pajak (X_4).....	106
f. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X_5).....	106
LAMPIRAN 5 Uji ASUMSI KLASIK	107
1. Uji Normalitas	107
2. Uji Heterokedastisitas	107
3. Uji Multikolinieritas	108
LAMPIRAN 6 Uji REGRESI BERGANDA	109
1. Uji Regresi Berganda.....	109
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Data penelitian ini didapatkan dengan pembagian tautan kuesioner kepada responden yang nantinya akan diisi secara online. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Ketapang. Sampel yang digunakan dalam penelitian sejumlah 100 orang responden. Pengujian kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi pengolah data SPSS. Uji yang dilakukan dalam penelitian adalah uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas, serta uji hipotesis dengan uji regresi linier ganda, uji T dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : sanksi pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

This study aims to analyze the effect of the Tax Sanctions, Service Quality, Moral Obligation, Tax Relief Program, and Exemption of Transfer of Names on Motor Vehicle Tax Compliance. This research data was obtained by distributing the questionnaire link to respondents which would be filled out online. The population in this study were motor vehicle taxpayers who were registered at Samsat in Ketapang Regency. The sample used in the study was 100 respondents. The questionnaire was tested using the SPSS data processing application program. The tests used in the study were data quality tests such as validity and reliability tests, classic assumption tests, such as normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests, and hypothesis testing using multiple linear regression, T test and determination coefficient test. The results of this study indicate that the tax sanctions, service quality, and moral obligation has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax relief program and exemption of transfer of names show opposite results, that both do not affect motor vehicle taxpayer compliance.

Key words: tax sanctions, service quality, moral obligation, tax relief program, exemption of transfer of names, motor vehicle tax compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang diatur oleh undang-undang serta bersifat memaksa yang ditujukan atau dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat dan keperluan negara.

Pada data RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019, sekitar 80% atau sebesar 1786,4 T diperoleh dari pendapatan pajak, dan sekitar 18% atau sebesar 378,3 T dari PNB (penerimaan negara bukan pajak) dan sekitar 2% atau sebesar 0,4 sisanya diperoleh dari hibah, di mana jumlah anggaran pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar 2165,1 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Di Indonesia dikenal istilah Desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan serta mengatur urusannya sendiri dari hal yang berkaitan dengan perencanaan sampai pelaksanaan, penerapan desentralisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerataan pembangunan.

PAD (Pendapatan asli daerah) dibagi menjadi 4 jenis yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Abdullah, 2004). Pajak daerah memberikan kontribusi yang terbilang sangat besar bagi pendapatan asli daerah kota Ketapang, yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pertumbuhan penerimaan jumlah pajak kendaraan yang diterima oleh daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi di setiap tahunnya, hal ini dapat terjadi karena jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, mengingat kemampuan beli masyarakat yang semakin tinggi dan semakin mudahnya prosedur dalam pembelian kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar (Widnyani & Suardana, 2016).

Menurut UU (Undang-Undang) RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas hak milik dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang kewajiban pembayarannya terutang bagi semua masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pemenuhannya dapat dilakukan pada kantor SAMSAT daerah yang terdapat di setiap wilayah. Dalam UU peraturan daerah No.28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang turut

memberikan peran serta terhadap penerimaan pajak daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai dan menyokong pengeluaran belanja daerah.

Roda perekonomian negara dinilai tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pajak, oleh karena itu seluruh warga negara harus membayar pajak guna memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh secara langsung terhadap seluruh pajak yang diterima oleh negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap dalam melakukan seluruh kewajiban pajak dari individu wajib pajak serta menggunakan hak dalam perpajakan yang dilandasi oleh aturan pada undang-undang perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Kepatuhan pajak menjadi perkara yang sangat penting karena pajak yang dibayar akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat seperti untuk berinvestasi dalam bidang teknologi dan pendidikan, pemerataan infrastruktur, serta penyediaan barang dan jasa. Dengan demikian, pemerintah melalui kementerian keuangan harus mengupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan kas negara, di mana dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor.

Upaya yang dilakukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor salah satunya dengan mempelajari berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan dilanjutkan dengan mengevaluasi berbagai faktor

tersebut, di mana faktor sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat memengaruhi. Menurut Widodo (2010), penerapan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak karena dengan adanya sanksi pidana maupun denda dapat memberikan rasa takut bagi para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai upaya menggiring kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor agar memenuhi kewajiban pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kualitas pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai bentuk bantuan dalam menyiapkan keperluan seseorang oleh orang lain di mana dalam hal ini adalah fiskus dan wajib pajak. Pemberian pelayanan yang berkualitas dapat memengaruhi preferensi serta kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh Winerungan (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaporkan pajak.

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Kewajiban moral merupakan pandangan setiap individu yang berasal dari diri sendiri, yang berbeda pada setiap individunya (Ajsen, 2002). Wenzel (2005), menyatakan bahwa pandangan wajib pajak serta norma pada lingkungan sosialnya akan memengaruhi perilaku wajib pajak itu sendiri. Kewajiban moral yang baik pada wajib pajak kendaraan bermotor akan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi kepatuhannya (Ho, 2009).

Memasuki tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 maret 2020 pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan kasus pasien positif covid-19 dan hingga saat ini penyebaran virus covid-19 masih terus bertambah hingga menyentuh angka 4 juta kasus positif. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang dapat menular di mana korban yang terinfeksi virus covid-19 akan mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang (WHO, 2020). Pandemi covid-19 mengakibatkan kerugian di berbagai sektor salah satunya adalah penerimaan pajak negara. Langelo et al (2021) menyebutkan bahwa realisasi PAD Samsat Minahasa Utara tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi covid-19.

Pemerintah dituntut untuk mendorong antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak guna meningkatkan potensi pendapatan daerah, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dengan meluncurkan program pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 170 tahun 2021. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 1 September 2021, hingga tanggal 20 Desember 2021.

Penelitian ini berfokus pada variabel yang tidak konsisten sekaligus menerapkan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah : Sanksi pajak dari peneliti Winerungan (2013), dan Wijaya (2021);

Kualitas pelayanan dari peneliti Winerungan (2013), dan Andinata (2016); Kewajiban Moral dari peneliti Aditya (2016), dan Dewi (2018). Selain beberapa variabel yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini juga menambahkan variabel lain yang relevan untuk mengkaji faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Adanya program pemutihan PKB dan BBNKB, diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan minat masyarakat untuk segera memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh kajian yang dilakukan Febriani (2021), bahwa pemutihan PKB dan pembebasan BBN-KB memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Dewi (2021), di mana pemutihan PKB memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Penulis bermaksud untuk meneliti kembali faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mereplikasi kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis akan membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ketapang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini berfokus pada variabel yang tidak konsisten di antaranya adalah: Sanksi pajak dari penelitian Winerungan (2013), dan Wijaya (2021); Kualitas pelayanan dari penelitian Winerungan (2013), dan Andinata (2016); Kewajiban Moral dari peneliti Aditya (2016), dan Dewi (2018). Selain ketiga variabel di atas, penelitian ini juga menambahkan variabel baru yaitu program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), yang diatur oleh PERGUB (Peraturan Gubernur) Nomor 170 tahun 2021.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat berguna untuk membangun informasi mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap variabel

yang memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat sekaligus dapat membangun kesadaran pajak.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan SAMSAT Kabupaten Ketapang, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat regulasi-regulasi serta dalam pengambilan keputusan investasi agar dapat memaksimalkan potensi di daerah.
4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membangun informasi pembaca di bidang sejenis dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang akan melakukan kajian secara mendalam permasalahan selaras.
5. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa implementasi ilmu akuntansi, khususnya pada perpajakan yang telah dipelajari saat berada di bangku perkuliahan dan dapat membangun wawasan peneliti, serta membandingkannya dengan teori yang sudah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan.

المعجزة الباقية
الاستدلال الباقية

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Literature Review

Kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh secara langsung terhadap jumlah pajak yang diperoleh negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap dari individu wajib pajak serta menggunakan hak perpajakannya yang dilandasi oleh aturan pada undang-undang perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Kepatuhan pajak menjadi perkara yang sangat penting karena pajak yang dibayar akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat seperti untuk berinvestasi dalam bidang teknologi dan pendidikan, pemerataan infrastruktur, serta penyediaan barang dan jasa. Dengan demikian, pemerintah melalui kementerian keuangan harus mengupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan beban dalam perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan kas negara, di mana dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Banyak aspek yang dapat diusahakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, salah satunya dengan mempelajari berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan dilanjutkan dengan mengevaluasi berbagai faktor tersebut, di mana faktor

sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi.

Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman negatif yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku oleh fiskus, di mana sanksi pajak ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai alat pencegah dilakukannya pelanggaran oleh wajib pajak. Menurut Widodo (2010), penerapan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak karena dengan adanya sanksi pidana ataupun denda dapat memberikan rasa takut bagi para wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai upaya untuk menggiring kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban pajak. Jika wajib pajak tidak mematuhi atau menaati hukum perpajakan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menerima hukuman. Penerapan dari sanksi perpajakan diberlakukan guna memberi efek jera terhadap wajib pajak yang telah melanggar norma atau aturan perpajakan, di mana dengan demikian akan tercipta motivasi untuk mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah et al. (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri et al. (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati et al (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak baik denda maupun sanksi administrasi memiliki dampak

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat hasil yang berbeda dalam kajian Wijaya (2021), dan Winerungan (2013) yang menjelaskan jika sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai bentuk bantuan dalam menyiapkan keperluan seseorang oleh orang lain di mana dalam hal ini adalah fiskus dan wajib pajak. Pemberian pelayanan yang berkualitas dapat memengaruhi preferensi serta kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Gardina & Haryanto (2006) dalam Fuadi & Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan secara tidak maksimal oleh pegawai kantor pajak adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pemenuhan kewajibannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah et al. (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri et al. (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati et al. (2017), Hartanti et al. (2020), yang mengatakan bahwa faktor kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam penelitian Andinata (2016), dan Winerungan

(2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Kewajiban moral merupakan pandangan setiap individu yang berasal dari diri sendiri, yang berbeda pada setiap individunya (Ajsen, 2002). Wenzel (2005), menyatakan bahwa pandangan wajib pajak serta norma pada lingkungan sosialnya akan memengaruhi perilaku wajib pajak itu sendiri. Kewajiban moral yang baik pada wajib pajak akan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi kepatuhannya (Ho, 2009). Semakin baik kewajiban moral seorang individu, maka akan semakin baik pula rasa tanggung jawab individu tersebut yang dalam hal ini dapat kita artikan dengan semakin baik pula ketaatan individu tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Aryandini (2016), didapatkan kesimpulan bahwa wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan perpajakan yang telah diberlakukan apabila wajib pajak memiliki moral yang baik sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan Pranata & Setiawan (2015), serta oleh Artha & Setiawan (2016), juga menunjukkan bahwa faktor kewajiban moral memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat kesimpulan yang berbeda dalam kajian yang dilakukan oleh Aditya (2016), dan Dewi (2018). Hasil penelitian

menyatakan jika kewajiban moral memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adanya sosialisasi pajak juga dinilai dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi adalah sebuah konsep umum yang diartikan sebagai proses untuk memperoleh informasi melalui interaksi sosial dengan harapan informasi tersebut dapat menghasilkan partisipasi sosial yang lebih baik di masyarakat (Saptiani et al, 2014). Dianawati (2008), menyebutkan bahwa terdapat dua aspek yang diperlukan dalam sosialisasi pajak, yaitu aspek pemahaman dan aspek kesadaran pajak. Selain untuk sosialisasi terhadap masyarakat luas, sosialisasi pajak juga dapat dilakukan dengan memasukan materi perpajakan di salah satu mata pelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengingat kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap peraturan atau sistem perpajakan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Savitri & Musfialdy (2016), dan Andriani & Herianti (2016) menyatakan jika terdapat pengaruh positif dalam sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dinilai dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta masyarakat akan lebih paham terkait sistem dalam pembayaran pajak. Dengan demikian bertambahnya wawasan masyarakat

tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Andriani & Herianti (2016) yang menyimpulkan jika variabel sosialisasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan pelayanan dengan memberikan fasilitas tambahan juga menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu peningkatan pelayanan yang dimaksud adalah fasilitas samsat keliling. Samsat keliling adalah fasilitas umum berupa kendaraan bermotor yang beroperasi ke berbagai tempat tertentu yang diberikan oleh kantor samsat untuk melayani pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), serta SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Adanya fasilitas samsat keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan administrasi pajak kendaraan bermotor.

Ardiani dkk (2016) dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana et al. (2018) menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang puas dengan adanya layanan samsat keliling. Samsat keliling dinilai sebagai inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi karena wajib pajak kendaraan bermotor tidak harus ke kantor samsat untuk melakukan administrasi perpajakannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020), di mana hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya layanan Samsat Keliling

memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain samsat keliling, fasilitas lain yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan adalah adanya samsat drive-thru. Samsat drive-thru adalah fasilitas untuk melayani pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ yang berada di luar area Kantor Bersama Samsat di mana wajib pajak kendaraan bermotor dapat melakukan administrasi tanpa harus turun dari mobil atau motor yang dikendarainya. Samsat Drive-Thru merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif karena adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Pernyataan samsat drive-thru dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor didukung oleh kajian yang dilakukan Wardani & Rumiayatun (2017), serta Hartanti et al (2020). Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Upaya lain untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan mempermudah pelaksanaan transaksi pajak, salah satunya dengan fitur E-samsat. E-Samsat adalah layanan yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau metode pembayaran elektronik lainnya. E-samsat merupakan inovasi yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena pembayaran dapat

dilakukan lebih mudah dan cepat dengan sistem real time. Dengan adanya layanan yang lebih baik, wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk dapat meningkat.

Wardani (2018) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara E-Samsat terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat, akuntabel, transparan, dan tidak berbelit-belit. Pernyataan ini juga didukung oleh Dewi (2019), dan Gustaviana (2020) yang menyatakan bahwa E-samsat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah dilakukan, diperoleh bukti bahwa berbagai faktor seperti sanksi, kualitas layanan, kewajiban moral, sosialisasi pajak, samsat keliling, E-samsat, dan samsat drive-thru mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada variabel-variabel yang tidak konsisten sekaligus menerapkan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: Sanksi pajak dari peneliti Winerungan (2013), dan Wijaya (2021); Kualitas pelayanan dari peneliti Winerungan (2013), dan Andinata (2016); Kewajiban Moral dari peneliti Aditya (2016), dan Dewi (2018).

Selain beberapa variabel yang telah dijelaskan di atas, peneliti menambahkan variabel lain yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Salah satu upaya pemerintah khususnya

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah sekaligus mendorong antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak adalah dengan meluncurkan program pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 170 tahun 2021. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 1 September 2021, hingga tanggal 20 Desember 2021.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah gambaran mengenai kegiatan seorang individu ketika melihat dan memahami sifat individu lain, sehingga individu tersebut akan menjelaskan sekaligus menentukan alasan dan faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap sifat individu yang sedang diamati. Dalam teori atribusi ada 2 faktor yang dapat menentukan perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sifat asli individu, sedangkan faktor eksternal merupakan efek dari sebuah kondisi atau keadaan serta lingkungan tertentu di tempat orang tersebut berada atau orang tersebut alami. Baik faktor internal maupun faktor eksternal akan memberikan pengaruh kepada individu secara bersama-sama, atribusi internal dan eksternal dinilai bisa memberikan pengaruh kepada perilaku seorang individu (Heider, 1958).

Menurut Robbins (1996), setidaknya ada 3 faktor dalam menentukan faktor internal dan eksternal :

1. Kekhususan

Kekhususan diartikan sebagai situasi saat seseorang mengamati individu lain yang berada dalam keadaan yang berlainan, maka individu tersebut akan mempersilahkan perilaku individu lain tersebut secara berbeda-beda. Jika perilaku seseorang dinilai sebagai suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Hal ini juga dapat berlaku sebaliknya, apabila perilaku individu yang diamati tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lumrah, maka individu pengamat akan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus adalah kondisi ketika semua orang mempunyai penilaian yang sama dalam memberikan respon terhadap suatu sifat seseorang pada saat di situasi yang sama. Nilai konsensus yang tinggi, mengindikasikan atribusi eksternal. Begitu pula sebaliknya, atribusi internal apabila nilai konsensus rendah.

3. Konsistensi

Konsistensi adalah kondisi di mana seseorang memberikan penilaian yang sama terhadap perilaku seseorang setiap waktunya. Semakin stabil konsistensinya, maka menandakan bahwa hal tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor internal, begitu pula sebaliknya.

Teori atribusi adalah teori yang pantas untuk digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini untuk menguraikan faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana dalam model penelitian ini faktor yang diuji adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama.

2.1.3 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu dalam bentuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban serta hak perpajakan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang meliputi pemotong pajak, pemungut pajak, dan pembayar pajak (Waluyo, 2010). Sedangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan seseorang atau kelompok yang bisa berupa pemungut atau pembayar pajak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan atas mereka.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian untuk pengertian kendaraan bermotor itu sendiri merupakan seluruh kendaraan beroda yang digunakan untuk semua jenis jalan darat yang digerakan oleh

peralatan berupa motor atau mesin untuk menggerakkan kendaraan dengan menggunakan sumber daya energi tertentu.

Sugianto (2017) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor di mana orang yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor. Meski demikian, terdapat jenis-jenis objek yang tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor, yaitu penguasaan atau kepemilikan kendaraan motor oleh :

- a Pemerintah Pusat dan PEMDA (Pemerintah Daerah),
- b Konsulat, kedutaan, perwakilan Negara asing, serta perwakilan seluruh lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik,
- c Subjek pajak lain yang dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah keadaan di mana seseorang tunduk dan menjalankan suatu aturan, di mana dalam hal ini aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, kepatuhan pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak perseorangan atau badan tunduk dan berperilaku berdasarkan aturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010).

Kepatuhan adalah bentuk perilaku terhadap petunjuk atau peraturan yang diberikan dalam bentuk apapun. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesukarelaan wajib pajak untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara dengan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Bagi negara

Indonesia yang menganut self assesment system, di mana pada keseluruhan prosesnya seperti perhitungan, pembayaran, serta pelaporan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, kepatuhan wajib pajak ini memegang peran yang sangat penting (Yulianto, 2019).

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah bentuk hukuman ketidakdisiplinan atas peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak diterapkan sesuai kebijakan perpajakan serta UU perpajakan, di mana sanksi pajak merupakan bentuk akibat berupa hukuman oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terhadap wajib pajak yang telah melanggar kewajiban dalam perpajakan, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja (Resmi, 2008). Jika wajib pajak tidak mematuhi atau menaati hukum perpajakan, maka akan mengakibatkan wajib pajak akan menerima hukuman. Penerapan dari sanksi perpajakan diberlakukan guna memberi efek jera terhadap wajib pajak yang telah melanggar norma atau aturan perpajakan, di mana dengan demikian akan tercipta motivasi untuk mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan.

Dalam Undang-Undang perpajakan di Indonesia menyebutkan bahwa ada 2 jenis sanksi pajak, yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu sanksi berbentuk denda, bunga, dan kenaikan

sebagai bentuk pembayaran kerugian kepada negara. Kemudian sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa hukuman.

1. Sanksi Administrasi

- a Denda merupakan hukuman secara administrasi yang dibebankan terhadap pelanggaran yang bersinggungan dengan kewajiban pelaporan.
- b Bunga merupakan hukuman secara administrasi yang dibebankan kepada pelanggaran yang bersinggungan dengan kewajiban membayar pajak.
- c Kenaikan merupakan hukuman secara administrasi dalam bentuk kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, serta dibebankan kepada pelanggaran yang bersinggungan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2. Sanksi pidana

- a Denda pidana adalah denda administrasi yang diberlakukan atau yang diperingatkan kepada wajib pajak, pejabat, atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan.
- b Pidana kurungan adalah hukuman berupa kurungan yang dikenakan atau yang diperingati kepada delik yang bersifat pelanggaran
- c Pidana penjara adalah hukuman berupa perampasan kebebasan yang diberikan kepada delik yang bersifat tindak kejahatan, di mana ancaman pidana penjara hanya ditujukan pejabat dan wajib pajak, namun tidak untuk pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah et al. (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri et al. (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati et al (2017) menyatakan jika sanksi pajak baik denda maupun administrasi memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas merupakan tingkat baik atau buruknya suatu kondisi yang dinamis serta berkaitan dengan proses, jasa, lingkungan, dan produk yang memenuhi ekspektasi dari individu atau kelompok yang menginginkannya (Afianto, 2017). Menurut Rostanti (2017) dalam Akbar (2019) pelayanan adalah aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi untuk membantu, menyiapkan, atau mengurus segala kebutuhan baik secara langsung atau tidak langsung demi terciptanya rasa kepuasan atau keberhasilan. Pada sektor perpajakan terutama pada pajak kendaraan, pelayanan dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai samsat untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan di kantor pajak pajak menjadi salah satu indikasi penilaian wajib pajak dalam kesediaannya dalam membayar pajak. Menurut Aspasita (2017) dalam Akbar (2019), pelayanan pajak merupakan bagian dari

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat yang tidak berorientasi pada laba atau profit dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat demi memenuhi kebutuhan mereka dalam pelaksanaan Undang-Undang. Gardina & Haryanto (2006) dalam Fuadi & Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan secara tidak maksimal oleh pegawai kantor pajak adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah et al. (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri et al. (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati et al. (2017), Hartanti et al. (2020), menyatakan bahwa faktor kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral diartikan sebagai suatu keyakinan individu yang menjadi dasar atas sebuah pemikiran atau tindakan yang sesuai dengan kesepakatan sosial, di mana moral yang baik dapat dijadikan sebagai aset bagi individu dalam berkehidupan. (Dian, 2013). Kewajiban moral juga dapat diartikan sebagai

norma yang terdapat dalam masing-masing individu yang berbeda antara satu individu dan lainnya. (Hidayat, 2010) menyatakan kewajiban moral atau norma individu adalah suatu individualitas di mana terdapat perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain.

Semakin baik kewajiban moral seorang individu, maka akan semakin baik pula rasa tanggung jawab individu tersebut yang dalam hal ini dapat kita artikan dengan semakin baik pula ketaatan individu tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam kajian yang dilakukan oleh Aryandini (2016), didapatkan kesimpulan bahwa wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan perpajakan yang telah diberlakukan apabila wajib pajak memiliki moral yang baik sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), serta oleh Artha & Setiawan (2016), juga menunjukkan bahwa faktor kewajiban moral memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kewajiban Moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Pemutihan adalah cara, proses, dan kegiatan untuk memutihkan atau membersihkan (Febriani, 2021). Pemutihan pajak adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama

tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara menghilangkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu. Pedoman tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 diatur dalam PMK (Peraturan Kementerian Keuangan) No. 86/PMK.03/2020, dan PERGUB (Peraturan Gubernur) Kalimantan Barat No. 170 Tahun 2021. Pemutihan sanksi pajak yang dimaksud adalah pemutihan sanksi administrasi keterlambatan mendaftar PKB.

Program pemutihan PKB dinilai dapat mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Febriani (2021), bahwa pemutihan PKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), di mana pemutihan PKB memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

H4 : Program pemutihan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.5 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) merupakan pajak dalam penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor atas perjanjian antara kedua belah pihak atau perbuatan sepihak atau karena adanya jual-beli, penukaran, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pergub

Kalbar, 2021). Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah berupa pemberian keringanan terhadap tarif pokok BBN-KB, baik kendaraan di dalam maupun di luar provinsi. Pedoman tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 diatur dalam PMK (Peraturan Kementerian Keuangan) No. 86/PMK.03/2020, dan PERGUB (Peraturan Gubernur) Kalimantan Barat No. 170 Tahun 2021. Pembebasan BBN-KB yang dimaksud adalah denda keterlambatan mendaftarkan BBN-KB kedua. Gratifikasi BBN-KB kedua hanya berlaku kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, serta mutasi lokal maupun mutasi dari luar Provinsi Kalimantan Barat.

Adanya program pembebasan BBN-KB dinilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Dalam kajian yang dilakukan oleh Febriani (2021), didapatkan kesimpulan bahwa pembebasan BBN-KB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), di mana pembebasan BBN-KB memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.


H5 : Pembebasan Bea Balik Nama memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, kerangka pemikiran yang dapat memberikan gambaran variabel apa saja yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama, yang dapat dijelaskan pada gambar berikut :

Variabel Independen

Variabel dependen



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh nilai dari pengukuran atau perhitungan pada sekelompok objek yang jelas dan lengkap. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan administrasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ketapang.

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang dapat mewakili maupun menggambarkan populasi yang hendak diteliti. Metode sampling yang digunakan adalah metode simple random sampling yang berarti data primer akan dipilih secara acak atau random. Simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama agar dapat terpilih menjadi sampel (Widnyani & Suardana, 2016). Joseph et al. (2010), menjelaskan apabila besaran sampel yang diperlukan bilamana memakai analisis regresi berganda yaitu minimal 15 - 20 kali jumlah variabel. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, yang berarti berdasarkan pernyataan di atas maka sampel yang digunakan sebanyak $5 \times 20 = 100$. Maka, sampel yang patut dikaji minimal sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Ketapang. Populasi dan sampel ini dipilih berdasarkan relevansi antara judul penelitian terkait.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil field survey atau penelitian langsung menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ketapang secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan kuesioner menggunakan metode convenience sampling yang diberikan kepada responden. Pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui media sosial seperti Line, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Instagram dengan membagikan tautan kuesioner dalam bentuk google form.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi variabel independen serta variabel dependen. Variabel independen diartikan sebagai suatu variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen tetapi tidak dapat dipengaruhi oleh variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan merupakan keadaan di mana seseorang tunduk dan menjalankan suatu aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak perseorangan atau badan tunduk dan berperilaku berdasarkan aturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka 2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan menggunakan 4 item pertanyaan dari penelitian Anggriawan (2012), dan Arum (2012).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Sanksi Pajak (X1)

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman negatif yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku oleh fiskus, di mana sanksi pajak ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai alat pencegah dilakukannya pelanggaran oleh wajib pajak. Wajib pajak akan relatif lebih takut untuk melakukan pelanggaran apabila merasa bahwa sanksi pajak baik dalam bentuk denda maupun administrasi yang diberlakukan merugikan bagi mereka. Oleh karena itu, sanksi pajak yang diberlakukan secara eksplisit dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka 2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian sanksi pajak dilakukan dengan menggunakan 4 item pertanyaan dari penelitian Kurnia (2014), dan Verian (2015).

3.3.2.2 Kualitas Pelayanan (X2)

Pelayanan pajak oleh fiskus merupakan fasilitas yang diberikan oleh fiskus dalam rangka membantu dan memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban beserta hak perpajakannya. Semua bentuk sikap fiskus dalam penyampaian layanannya kepada wajib pajak akan berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan dan juga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku secara keseluruhan (Rahayu, 2006). Dengan demikian kualitas pelayanan oleh fiskus mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka 2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian kualitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Kurnia (2014), dan Arum (2012).

3.3.2.3 Kewajiban Moral (X3)

Kewajiban moral diartikan sebagai norma yang terdapat dalam masing-masing individu yang berbeda antara satu individu dan lainnya. (Hidayat, 2010) menyatakan kewajiban moral atau norma individu adalah suatu individualitas di mana terdapat perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Semakin baik kewajiban moral seorang individu, maka akan semakin baik pula rasa tanggung jawab individu tersebut yang dalam hal ini dapat kita artikan dengan semakin baik pula ketaatan individu tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kewajiban moral pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka 2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian kewajiban moral dilakukan dengan menggunakan 4 item pertanyaan dari penelitian Thiasari (2013), dan Naghfiroh (2013).

3.3.2.4 Program Pemutihan Pajak (X4)

Pemutihan adalah cara, proses, dan kegiatan untuk memutihkan atau membersihkan (Febriani, 2021). Pemutihan pajak adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara menghilangkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu. Pemutihan sanksi pajak yang dimaksud adalah pemutihan sanksi

administrasi keterlambatan mendaftarkan PKB. Program pemutihan PKB dinilai dapat mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Program pemutihan pajak pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka 2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian program pemutihan pajak dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Dewi (2021).

3.3.2.5 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah berupa pemberian keringanan terhadap tarif pokok BBN-KB, baik kendaraan di dalam maupun di luar provinsi (Pergub Kalbar, 2021). Pembebasan BBN-KB yang dimaksud adalah denda keterlambatan mendaftarkan BBN-KB kedua. Gratifikasi BBN-KB kedua hanya berlaku kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, serta mutasi lokal maupun mutasi dari luar Provinsi Kalimantan Barat. Adanya program pembebasan BBN-KB dinilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan poin 1-5. Kategori jawaban dalam variabel ini terdiri dari Sangat Tidak Setuju (angka 1), Tidak Setuju (angka

2), Ragu-ragu (angka 3), Setuju (angka 4), dan Sangat Setuju (angka 5). Penilaian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Dewi (2021).

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Kualitas Data

3.4.1.1 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, tingkat validnya suatu kuesioner dapat diukur dari kemampuan kuesioner tersebut untuk mengutarakan suatu hal yang akan diukur menggunakan kuesioner yang disediakan (Ghozali, 2011).

Uji validitas digunakan terhadap seluruh unit pernyataan dengan melakukan perbandingan antara hasil r hitung dengan r tabel, r tabel ditetapkan dengan komponen $df = n-2$ diikuti tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila r tabel $<$ r hitung, maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Apabila tingkat validitas semakin tinggi, kuesioner semakin mendekati ketepatan untuk dapat digunakan sebagai alat ukur (Ghozali, 2011).

3.4.1.2 Uji Realibilitas

Pengujian ini berfungsi sebagai pengukur tingkat keandalan suatu alat ukur, di mana alat ukur yang dimaksud adalah kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan metode

Cronbach's Alpha. Instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel apabila koefisien korelasi positif dan signifikan (Sugiyono, 2007: 354). Reliabilitas suatu konstruk variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

3.4.2 Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian ini berfungsi untuk mencari tahu apakah data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2011). Suatu data dapat dikatakan baik apabila data tersebut berdistribusi secara normal, uji normalitas ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Data yang terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Sebuah model regresi dinyatakan baik jika tidak terdapat korelasi antara variabel independennya (Ghozali, 2011). Sebuah model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas jika nilai toleransi variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai VIF \leq .

3.4.2.3 Uji Heterokedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah terjadi ketidaksamaan variance antar residual pengamatan dalam model regresi, model regresi dikatakan baik apabila tidak mengalami heteroskedastisitas

atau terjadi homoskedastisitas, yang artinya variance antar residual pengamatan adalah tetap. Pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai p value, p value yang nilainya $> 0,05$ menandakan heteroskedastisitas tidak terjadi, sehingga pengujian tersebut dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang diberikan oleh variabel independen di mana dalam hal ini adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui besar atau kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut persamaan dalam analisis regresi linear berganda:

$$Y = a + \beta_1 SP + \beta_2 KPN + \beta_3 KM + \beta_4 KM + \beta_5 KM + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor

A = Konstanta

SP = Sanksi Pajak

KPN = Kualitas Pelayanan

KM = Kewajiban Moral

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi berganda

E = error term

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap seberapa besar kemampuan dan pengaruh variabel independen untuk memengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin besar atau mendekati 1, bermakna semakin besar juga kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Demikian juga nilai R^2 yang semakin kecil atau mendekati 0, bermakna semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai adjusted (R^2) dapat berubah tinggi maupun rendahnya jika satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009).

3.4.3.3 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kemampuan variabel-variabel independen secara individu dalam memengaruhi variabel dependen. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai α , nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menyatakan bahwa hipotesis diterima dan variabel independen mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, dan apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesis ditolak dan variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Joseph *et al.* (2010) menyatakan bahwa total sampel yang digunakan bilamana memakai analisis regresi berganda yaitu paling sedikit 15-20 kali dari total variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, yang berarti berdasarkan teori di atas maka sampel yang digunakan adalah sebanyak $5 \times 20 = 100$. Maka, sampel yang harus dikaji minimal sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang. Kuesioner pada penelitian ini disebar secara tidak langsung kepada responden menggunakan tautan kuesioner yang dibagikan dan dapat diisi secara online oleh responden. Penyebaran tautan kuesioner dilakukan pada 13 Februari 2022 – 20 Februari 2022. Tabel hasil pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil Pengembalian Penyebaran Kuesioner

Total kuesioner disebar	100
Total kuesioner dikembalikan	100
Persentase kuesioner kembali	100%

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah uraian informasi pribadi responden dalam penelitian. Karakteristik responden pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, serta pendidikan terakhir.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Tabel 4.2

Data Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar

Nomor	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase	Total
1	Iya	100%	100
2	Tidak	0%	0
Total		100%	100

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Usia

Nomor	Usia	Persentase	Total
1	Kurang dari 25 tahun	55%	55
2	25 s/d 35 tahun	24%	24
3	35 s/d 45 tahun	13%	13
4	Lebih dari 45 tahun	8%	8
Total		100%	100

Tabel tersebut menginformasikan jika responden paling banyak adalah responden dengan rentang usia <25 tahun dengan persentase 55% atau berjumlah 55 orang, sedangkan responden dengan jumlah paling sedikit adalah responden dengan rentang usia >45 tahun sebanyak 8% atau hanya 8 orang, responden dengan rentang usia 25-35 tahun sebanyak 24% atau berjumlah 24 orang, dan responden dengan rentang usia 35-45 tahun sebanyak 13% atau berjumlah 13 orang.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Persentase	Total
1	Laki-laki	55%	55
2	Perempuan	45%	45
Total		100%	100

Tabel tersebut menginformasikan bahwa persentase responden laki-laki adalah sebanyak 55% atau berjumlah 55 orang, dan persentase responden perempuan sebanyak 45% atau berjumlah 45 orang.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Nomor	Pendidikan Terakhir	Persentase	Total
1	SD Sederajat	0%	0
2	SMP Sederajat	0%	0
3	SMA Sederajat	42%	42
4	Diploma	27%	27
5	Sarjana	31%	31
	Total	100%	100

Tabel di atas menginformasikan bahwa dalam penelitian ini tidak ada responden dengan latar belakang pendidikan SD sederajat maupun SMP sederajat sebagai pendidikan terakhir, sehingga total responden dengan kategori pendidikan terakhir tersebut 0%. Responden dengan pendidikan terakhir SMA sederajat sebanyak 42% atau berjumlah 42 orang, pendidikan terakhir diploma sebanyak 27% atau berjumlah 27 orang, dan kategori pendidikan terakhir sarjana sebanyak 31% atau berjumlah 31 orang.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian ini digunakan sebagai alat ukur valid atau tidak valid kuesioner yang digunakan untuk bahan dalam penelitian. Kualitas kuesioner yang telah disebar kepada responden dapat diketahui melalui uji validitas dengan menggunakan program pengolahan data SPSS. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel. Responden dalam penelitian ini berjumlah

100 orang, dan diketahui tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil perhitungan uji validitas menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	X1.1	0,721	0,1966	Valid
	X1.2	0,781	0,1966	Valid
	X1.3	0,759	0,1966	Valid
	X1.4	0,583	0,1966	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,857	0,1966	Valid
	X2.2	0,883	0,1966	Valid
	X2.3	0,875	0,1966	Valid
	X2.4	0,889	0,1966	Valid
	X2.5	0,787	0,1966	Valid
Kewajiban Moral (X3)	X3.1	0,741	0,1966	Valid
	X3.2	0,812	0,1966	Valid
	X3.3	0,791	0,1966	Valid
	X3.4	0,861	0,1966	Valid
Program Pemutihan Pajak (X4)	X4.1	0,879	0,1966	Valid
	X4.2	0,854	0,1966	Valid
	X4.3	0,808	0,1966	Valid
	X4.4	0,839	0,1966	Valid
	X4.5	0,791	0,1966	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama	X4.1	0,873	0,1966	Valid
	X4.2	0,912	0,1966	Valid
	X4.3	0,928	0,1966	Valid
	X4.4	0,925	0,1966	Valid
	X4.5	0,835	0,1966	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,716	0,1966	Valid
	Y.2	0,869	0,1966	Valid
	Y.3	0,744	0,1966	Valid
	Y.4	0,842	0,1966	Valid

Berdasarkan data pada tabel di atas, pernyataan di setiap pada variabel memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian semua pernyataan dalam setiap variabel kuesioner dinilai valid sekaligus dikatakan layak digunakan untuk instrumen penelitian.

4.3.2 Uji Reabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi, konsistensi, keandalan, serta tepat atau tidak tepatnya sebuah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran reliabilitas Cronbach's Alpha, dimana reliabilitas sebuah konstruk variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas

Nomor	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sanksi Pajak	0,676	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan	0,911	Reliabel
3	Kewajiban Moral	0,810	Reliabel
4	Program Pemutihan Pajak	0,888	Reliabel
5	Pembebasan Bea Balik Nama	0,936	Reliabel
6	Kepatuhan Pajak	0,794	Reliabel

Tabel di atas menjelaskan bahwa seluruh variabel memiliki nilai cronbach's alpha di atas 0,60 dengan demikian seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi suatu data dalam penelitian. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah analisis regresi variabel independen sanksi pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama, serta variabel dependen kepatuhan pajak berdistribusi dengan normal atau tidak normal. Uji normalitas pada penelitian ini dibuktikan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov di mana sebuah data dinyatakan berdistribusi dengan normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Berikut tabel dari hasil uji normalitas :

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Exact Sig. (2-tailed)	0,072

Nilai signifikansi dihitung dengan menggunakan pendekatan exact, karena p value yang dihitung menggunakan pendekatan exact dinilai lebih akurat atau reliabel (Cyrus & Nitin, 2012). Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi sebesar 0,072 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan lain pada model regresi. Model regresi dinilai baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas antara variannya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Glejser. Suatu varian dapat dikatakan non heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Nomor	Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
1	Sanksi Pajak	0,664	Non Heterokedastis
2	Kualitas Pelayanan	0,688	Non Heterokedastis
3	Kewajiban Moral	0,095	Non Heterokedastis
4	Program Pemutihan Pajak	0,302	Non Heterokedastis
5	Pembebasan Bea Balik Nama	0,753	Non Heterokedastis

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan data bahwa seluruh variabel independen yaitu X_1 (Sanksi Pajak), X_2 (Kualitas Pelayanan), X_3 (Kewajiban Moral), X_4 (Program Pemutihan Pajak), dan X_5 (Pembebasan Bea Balik Nama) memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data dalam penelitian.

4.4.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya korelasi antara variabel bebas pada model regresi. Model regresi dinilai baik

apabila tidak terdapat korelasi atau multikolinearitas antar variabel bebas pada penelitian, sehingga untuk mengetahui terjadinya korelasi ini adalah dengan melihat uji VIF dan nilai toleransi. Multikolinearitas tidak akan terjadi jika nilai VIF < 10 atau nilai toleransi > 0,1. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Hasil Uji multikolineritas

Nomor	Variable	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Sanksi Pajak	0,442	2,261	Tidak terjadi Multikol
2	Kualitas Pelayanan	0,474	2,108	Tidak terjadi Multikol
3	Kewajiban Moral	0,475	2,106	Tidak terjadi Multikol
4	Program Pemutihan Pajak	0,274	3,651	Tidak terjadi Multikol
5	Pembebasan Bea Balik Nama	325	3,081	Tidak terjadi Multikol

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi seluruh variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, atau tidak terjadi gejala multikolinearitas pada seluruh variabel dalam penelitian.

4.5 Uji Hipotesis

Tabel 4.11

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficient (β)	Sig
(Constant)	3,894	0,001
Sanksi Pajak	0,228	0,008
Kualitas Pelayanan	0,119	0,022
Kewajiban Moral	0,444	0,000
Program Pemutihan Pajak	-0,078	0,308
Pembebasan Bea Balik Nama	0,073	0,265

- a. Adjusted R square : 0.658
- b. Dependent Variable : Y

4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi besar atau kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai hasil pada tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,894 + 0,228X_1 + 0,119X_2 + 0,444X_3 - 0,078X_4 + 0,073X_5$$

Berikut penjelasan hasil dari regresi berganda berdasarkan persamaan diatas :

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3.894, yang berarti tidak terjadi perubahan variabel sanksi pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama (nilai $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 3.894 satuan.

2. Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X_1) = 0.228, yang berarti jika variabel sanksi pajak (X_1) mengalami peningkatan sebanyak 1% dan mengasumsikan variabel $X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 0.228 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel sanksi pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, apabila sanksi pajak yang diterapkan semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat juga.
3. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (X_2) = 0.119, yang berarti jika variabel kualitas pelayanan (X_2) mengalami peningkatan sebanyak 1% dan mengasumsikan variabel $X_1, X_3, X_4, X_5 = 0$, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 0.119 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel kualitas pelayanan berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Dengan demikian, apabila kualitas pelayanan pajak semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat juga.
4. Nilai koefisien regresi kewajiban moral (X_3) = 0.444, artinya jika variabel kewajiban moral (X_3) mengalami peningkatan sebanyak 1% dan mengasumsikan variabel $X_1, X_2, X_4, X_5 = 0$, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 0.444 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel kewajiban moral berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Dengan demikian, apabila

kewajiban moral pajak semakin tinggi, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Nilai koefisien regresi program pemutihan pajak (X_4) = -0.078, yang berarti jika variabel program pemutihan pajak (X_4) mengalami peningkatan sebanyak 1% dan mengasumsikan variabel $X_1, X_2, X_3, X_5 = 0$, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar -0.078 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel program pemutihan pajak berkontribusi negatif terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Dengan demikian, apabila penerapan program pemutihan pajak semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin menurun.
6. Nilai koefisien regresi pembebasan bea balik nama (X_5) = 0.073, yang berarti jika variabel pembebasan bea balik nama (X_5) mengalami peningkatan sebanyak 1% dan mengasumsikan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4 = 0$, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 0.073 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel pembebasan bea balik nama berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Dengan demikian, apabila penerapan pembebasan bea balik nama semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menjabarkan besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen pada variabel dependen. Nilai

koefisien yang semakin tinggi menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, nilai koefisien yang semakin rendah menggambarkan kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen yang juga semakin rendah. Nilai koefisien determinasi dapat diketahui pada nilai adjusted R square. Berdasarkan data dari tabel di atas, nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,3025, yang artinya besar variasi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen pada model persamaan regresi yaitu sebesar 30,25%, sehingga 69,75% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi.

4.5.4 Uji T

Uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji ini, keputusan diambil dengan melakukan perbandingan nilai signifikansi setiap variabel dengan nilai α , apabila nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka variabel tersebut dinyatakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya dan sekaligus hipotesis penelitian diterima. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya dan sekaligus hipotesis penelitian ditolak.

Berikut penjelasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian :

1. Pengujian hipotesis pertama

Pada hipotesis pertama menjelaskan bahwa variabel sanksi pajak (X_1) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi $X_1 = 0,008$ yang berarti variabel sanksi pajak (X_1) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak mengingat nilai signifikannya $< 0,05$. Berdasarkan kedua nilai yang sudah diuji, dapat ditarik kesimpulan jika hipotesis pertama adalah didukung, dimana variabel sanksi pajak (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengujian hipotesis kedua

Pada hipotesis kedua menjelaskan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi $X_2 = 0,022$ yang berarti variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak mengingat nilai signifikannya $< 0,05$. Berdasarkan kedua nilai yang sudah diuji, dapat ditarik kesimpulan jika hipotesis kedua adalah didukung, dimana variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengujian hipotesis ketiga

Pada hipotesis ketiga menjelaskan jika variabel kewajiban moral (X_3) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi $X_3 = 0,000$ yang berarti variabel kewajiban moral (X_3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak mengingat nilai signifikannya $< 0,05$. Berdasarkan kedua nilai yang sudah diuji, dapat ditarik kesimpulan jika hipotesis ketiga adalah didukung, dimana variabel kewajiban moral (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengujian hipotesis keempat

Pada hipotesis keempat menjelaskan jika variabel program pemutihan pajak (X_4) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi $X_4 = 0,308$ yang berarti variabel program pemutihan pajak (X_4) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pajak mengingat nilai signifikannya $> 0,05$. Berdasarkan kedua nilai yang sudah diuji, dapat ditarik kesimpulan jika hipotesis keempat pada penelitian ini tidak didukung, yang berarti variabel program pemutihan pajak (X_4) tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Pengujian hipotesis kelima

Pada hipotesis kelima menjelaskan jika variabel pembebasan bea balik nama (X_5) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi $X_5 = 0,265$ yang berarti variabel pembebasan bea balik nama (X_5) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pajak mengingat nilai signya $> 0,05$. Berdasarkan kedua nilai yang sudah diuji, dapat ditarik kesimpulan jika hipotesis kelima adalah tidak didukung, yang berarti variabel pembebasan bea balik nama (X_5) tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, data menunjukkan nilai signifikansi 0,008. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 membuktikan jika variabel sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku oleh fiskus, di mana sanksi pajak ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai alat pencegah dilakukannya pelanggaran

oleh wajib pajak. Wajib pajak akan relatif lebih takut untuk melakukan pelanggaran dan akan merasa terbebani apabila merasa bahwa sanksi pajak baik dalam bentuk denda maupun administrasi yang diberlakukan merugikan bagi mereka. Oleh karena itu, sanksi pajak yang diberlakukan secara eksplisit dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah *et al.* (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri *et al.* (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan baik dalam bentuk denda maupun sanksi administrasi memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.6.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, data menunjukkan nilai signifikansi 0,022. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 membuktikan jika variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Rostanti (2017) dalam Akbar (2019) pelayanan adalah aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi untuk membantu, menyiapkan, atau mengurus segala kebutuhan baik secara langsung atau tidak langsung demi terciptanya rasa kepuasan atau keberhasilan. Pada sektor perpajakan terutama pada pajak kendaraan, pelayanan merupakan jasa yang diberikan oleh pegawai samsat untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Gardina & Haryanto (2006) dalam Fuadi & Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan secara tidak maksimal oleh pegawai kantor pajak adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Savitri & Musfialdy (2016), Manalu (2016), Ilhamsyah *et al.* (2016), Susmita & Supadmi (2016), Artha & Setiawan (2016), Chusaeri *et al.* (2017), Arifin & Nasution (2017), Isawati *et al.* (2017), Hartanti *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.6.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, data menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari

0,05 membuktikan jika variabel kewajiban moral memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika variabel kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Moral diartikan sebagai suatu keyakinan individu yang menjadi dasar atas sebuah pemikiran atau tindakan yang sesuai dengan kesepakatan sosial, di mana moral yang baik dapat dijadikan sebagai aset bagi individu dalam berkehidupan. (Dian, 2013). Semakin baik kewajiban moral seorang individu, maka akan semakin baik pula rasa tanggung jawab individu tersebut yang dalam hal ini dapat kita artikan dengan semakin baik pula ketaatan individu tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan perpajakan yang telah diberlakukan apabila wajib pajak memiliki moral yang baik sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015), Artha & Setiawan (2016), Aryandini (2016) yang menyatakan bahwa kewajiban moral memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.6.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, data menunjukkan nilai signifikansi 0,308. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menyatakan jika variabel program pemutihan pajak tidak memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika variabel program pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan adalah cara, proses, dan kegiatan untuk memutihkan atau membersihkan (Wilyam, 2020). Pemutihan pajak adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama tidak memenuhi kewajibannya dengan cara menghilangkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu. Program pemutihan PKB (pajak kendaraan bermotor) dinilai dapat mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebaliknya. Menurut data kuesioner responden, peneliti beranggapan alasan tidak didukungnya hipotesis pada penelitian ini yaitu karena sosialisasi pemerintah daerah yang belum tepat, sehingga informasi yang diberikan belum tepat sasaran dan pemahaman masyarakat terhadap program pemutihan pajak ini masih rendah. Rendahnya penyerapan informasi oleh masyarakat, tentu saja akan berdampak pada keacuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriani (2021), dan Dewi (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sasana *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.6.5 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, data menunjukkan nilai signifikansi 0,265. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menyatakan jika variabel pembebasan bea balik nama tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pembebasan bea balik nama tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) adalah pajak atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor atas perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak atau karena adanya jual beli, penukaran, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pergub Kalbar, 2021). Pembebasan BBN-KB yang dimaksud adalah denda keterlambatan mendaftarkan BBN-KB kedua. Gratifikasi BBN-KB kedua hanya berlaku kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, serta mutasi lokal maupun mutasi dari luar Provinsi Kalimantan Barat. Adanya program pembebasan BBN-KB dinilai dapat mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebaliknya. Menurut data kuesioner responden, peneliti berpendapat alasan tidak didukungnya hipotesis pada penelitian ini juga

karena sosialisasi pemerintah daerah yang belum tepat dan pemahaman masyarakat terhadap program pembebasan BBN-KB ini masih rendah. Alasan tersebut sama dengan alasan pada variabel sebelumnya yaitu program pemutihan pajak mengingat baik program pembebasan BBN-KB dan program pemutihan PKB, kedua program tersebut dilakukan secara bersamaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriani (2021), Sasana *et al.* (2021), dan Dewi (2021) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejah ini peneliti belum menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik penerapan sanksi pajak baik sanksi administrasi atau denda, semakin baik pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Samsat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin baik.
3. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik kewajiban moral pada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin baik.
4. Program pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti beranggapan tidak didukungnya hipotesis pada penelitian ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait informasi mengenai program pemutihan pajak belum tepat sasaran sehingga pemahaman masyarakat

terhadap program pemutihan pajak ini masih rendah. Rendahnya penyerapan informasi oleh masyarakat ini tentu akan berdampak pada rasa tidak peduli masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pembebasan bea balik nama tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti beranggapan tidak didukungnya hipotesis pada penelitian ini terjadi juga karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait informasi mengenai program pembebasan BBN-KB belum tepat sasaran, mengingat baik program pembebasan BBN-KB dan program pemutihan PKB, kedua program tersebut dilakukan secara bersamaan.

5.2 Keterbatasan

1. Terbatasnya variabel yang dianalisis dalam penelitian (5 variabel), sehingga gambaran mengenai faktor apa saja yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum maksimal mengingat nilai koefisien determinasi diperoleh angka 30,25%, yang berarti 69,75% lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak ikut diujikan pada penelitian ini.
2. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengukuran data dengan metode kuesioner, seperti adanya pertanyaan yang mungkin sulit dimengerti responden serta jawaban responden yang mungkin kurang objektif serta tidak mewakili fakta yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti berikutnya dapat menambahkan beberapa variabel baru yang dapat memperkuat argumen mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Peneliti berikutnya dapat menggunakan metode lain untuk pengumpulan data dalam penelitian, misalnya seperti metode wawancara sehingga data yang diterima akan relatif lebih valid, objektif, dan akurat.

5.4 Implikasi Penelitian

Peneliti sangat berharap adanya penelitian ini bisa memberikan beberapa implikasi kepada fiskus, terutama bagi Samsat Kabupaten Ketapang. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk perencanaan evaluasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Peneliti berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan dan sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak agar menunaikan kewajiban dalam perpajakan, penerapan sanksi pajak yang tegas dan adil, serta meningkatkan kualitas dan frekuensi sosialisasi pajak agar masyarakat dapat lebih paham

tentang pengetahuan pajak secara umum atau tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban dan hak perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah". Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.
- Aditya, I. P. P. (2016). "Pengaruh Sikap Atas Ketidapatuhan Pajak, Norma Subyektif, Kewajiban Moral, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Niat Untuk Berperilaku Tidak Patuh Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Situbondo di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)". *Skripsi*. Universitas Jember.
- Afianto, Ferizal. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I. Yogyakarta. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. <http://hdl.handle.net/123456789/10819>.
- Akbar, Okky Cahya. (2019). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor". *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Ajsen, Icek. (2002). Constructing a TBP Questionnaire : Conceptual and Mmethodological Considerations. September (Revised January,2006)
- Andinata, M.C. 2016. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya). Calyptra : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2).
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).
- Anggriawan, Bayu.(2012). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2).

- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913-937.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi kasus di KPP Pratama Cilacap)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Aryandini, S., Savitri, E., & Wiguna, M. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bratakusumah, S.D, Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chusaeri, Y., Diana, N., & Afifudin, A. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(09).
- Dewi, A.T. (2021) "Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewi, I. G. A. M. R. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50-61.
- Dewi, R.K. (2018). "Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tingkat Perkembangan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Dian Ibung, P. S. I. (2013). Mengembangkan nilai moral pada anak. Elex Media Komputindo.
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2).

- Febriani, M. (2021) “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Gardina, Trisia dan Haryanto, Dedy. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Modus. Vol. 18, No. 1 : hal 10-28.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 20-29.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125-136.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2).
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Ho, Daniel. (2009). A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*. 2 (4).
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,

dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Joseph F. Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2010). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. RAPBN 2019. Diakses 2 Februari 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.

Kurnia, Tiara Putri. (2014). “Analisis Pengaruh Persepsi, Kesadaran, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Balikpapan).

Langelo, M. O. G., Pratiknjo, M. H., & Lotulung, L. J. (2021). Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Samsat Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 509-520.

Maghfiroh, Uci. (2013). “Theory Of Planned Behavior : Pengaruh Kewajiban Moral Dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-jurnal Akuntansi*, 10(2), 456-473.

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.

Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 557-587.

- Rahayu, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : Prehallindo.
- Rusli, R., Kennedy, K., & Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Doctoral dissertation, Riau University).
- Saptiani, Maya. Betri Sirajuddin. dan Kathryn Sugara. (2014). Pengaruh Administrasi, Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat I Palembang)
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Savitri, E. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Sugianto. (2007). *Metode Pengolahan Data*. Bandung: Alfabeta
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam aspek keuangan, pajak , dan retribusi daerah*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Sugiyono . (2007) . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung : Alfabeta.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2).
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269.
- Thiasari, Arista Meidiana. (2013). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Etis (Ketidapatuhan Wajib Pajak) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi : Menerapkan Theory Planned Behavior.” *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

- Tri Isawati, T. I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Ekonomia*, 5(3), 356-363.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 Tentang Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> .
- Verian, Ridho. (2015). “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Pontianak”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).
- Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalization Casual Relation Between Etichs, Norms and Tax Compliance. *Journal Of Economics Psychology*. 26(24). 491-208.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2176-2203.widny
- Widodo. (2010). *Moralitas, Budaya & Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, V.A. (2021) “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (E-Filling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 11(3), 960-970.
- Yulianto. (2019). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.



LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Perkenalkan nama saya Fikri Imam Kabbani, Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia angkatan 2017.

Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi saya yang berjudul "Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ketapang". Kriteria responden yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ketapang. Maka dari itu, saya memohon bantuan ketersediaan saudara/i yang memenuhi kriteria tersebut untuk mengisi kuesioner dibawah ini.

Seluruh data yang saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya ucapkan terimakasih kepada saudara/i yang sudah meluangkan waktunya dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat saya,

Fikri Imam Kabbani

IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum menjawab pertanyaan pada kuesioner, dimohon agar saudara/i untuk mengisi data demografi sebagai berikut terlebih dahulu

Jenis Kelamin : Perempuan Laki – laki

Usia : < 25 Tahun
 25 Tahun - 35 Tahun
 35 Tahun - 45 Tahun
 > 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD sederajat
 SMP sederajat
 SMA sederajat
 Diploma
 Sarjana

Berikut merupakan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam setiap pernyataan. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi sebagai Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Keterangan :

1 : Sangat Tidak Setuju

2 : Tidak Setuju

3 : Ragu-ragu

4 : Setuju

5 : Sangat Setuju

1. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak akan membantu pelaksanaan pembangunan dan menambah pendapatan pemerintah.					
2.	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak merupakan persoalan yang memberatkan.					
3.	Selama membayar pajak, saya berusaha memenuhi peraturan tentang perpajakan.					
4.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada.					

2. Kuesioner Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya patuh membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi					
2.	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak sudah sesuai					
3.	Denda/ sanksi pajak yang ditetapkan membuat saya akan membayar pajak tepat pada waktunya.					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					

3. Kuesioner Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Ketika saya bingung, petugas bersedia memberikan informasi yang jelas dan dimengerti.					
2.	Ketika membayar pajak, saya melihat petugas cukup tanggap dalam membantu dan membimbing saya.					
3.	Petugas Samsat bersedia berkomunikasi dan mendengar keluhan wajib pajak terkait pengurusan pembayaran pajak.					
4.	Bagi saya, petugas Samsat telah mengutamakan kepentingan wajib pajak.					
5.	Kepuasan terhadap pelayanan petugas pajak akan mendorong saya agar lebih semangat dalam membayar pajak.					

4. Kuesioner Kewajiban Moral

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya lebih mengedepankan etika, dibandingkan harus melanggar peraturan perpajakan.					
2.	Dalam prinsip saya, membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.					
3.	Bagi saya, ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.					
4.	Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar prinsip hidup saya.					

5. Kuesioner Program Pemutihan Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya mengetahui tentang adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.					
2.	Saya mengetahui manfaat dan tujuan adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.					
3.	Adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dapat meringankan beban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
4.	Saya memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dengan baik.					
5.	Adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor meningkatkan rasa kepatuhan saya dalam membayar pajak					

6. Kuesioner Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Saya mengetahui tentang adanya program Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor.					
2.	Saya mengetahui manfaat dan tujuan adanya program Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor.					
3.	Adanya program Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dapat meringankan beban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
4.	Saya memanfaatkan program Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dengan baik.					
5.	Adanya program Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor meningkatkan rasa kepatuhan saya dalam membayar pajak					

LAMPIRAN 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	%
1	<25 tahun	55	55%
2	25–35 tahun	24	24%
3	35–45 tahun	13	13%
4	>45 tahun	8	8%
	Jumlah	100	100%

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	55	55%
2	Perempuan	45	45%
	Jumlah	100	100%

3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	SD Sederajat	0	0%
2	SMP Sederajat	0	0%
3	SMA Sederajat	42	42%
4	Diploma	31	31%
5	Sarjana	27	27%
	Jumlah	100	100%

LAMPIRAN 3

TABULASI DATA

1. Tabulasi – Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan Pajak (Y)				Rata-rata Y
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
5	5	5	4	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	3	3	4	3,25
5	4	5	5	4,75
5	5	4	4	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	3	4	4	3,75
5	5	4	5	4,75
5	4	5	4	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
5	4	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	5	5	5	4,5
5	4	5	5	4,75
5	5	4	3	4,25
5	2	4	4	3,75
4	2	5	4	3,75
4	3	4	4	3,75
5	5	5	5	5

5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
5	4	3	4	4
5	5	5	5	5
4	3	4	3	3,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	4	5	4,5
5	5	5	4	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	5	5	4	4,25
4	5	5	5	4,75
5	4	5	5	4,75
5	4	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	3	5	3	4
4	3	5	3	3,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	4	5	5	4,75
3	2	4	5	3,5
5	5	5	5	5
5	5	5	4	4,75
5	5	5	4	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5

5	4	4	5	4,5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	3	4	4	4
4	3	4	3	3,5
3	4	4	3	3,5
4	5	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	5	5	4,5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	4	5	4,75
4	1	4	2	2,75
5	4	5	4	4,5
5	5	5	5	5
5	3	5	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	3	5	4	4

2. Tabulasi – Sanksi Pajak

Sanksi Pajak (X1)				Rata-rata X1
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
4	4	4	5	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	4	5	4,75
4	4	5	4	4,25
5	4	5	5	4,75
4	3	4	4	3,75
5	5	1	5	4
5	4	4	5	4,5
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
4	4	4	4	4
5	3	5	5	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	4	5	4,5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
1	5	5	5	4
4	4	4	4	4
2	3	4	5	3,5
4	4	4	5	4,25
4	3	3	5	3,75
4	3	5	5	4,25
5	5	5	5	5
4	4	5	4	4,25
4	4	4	4	4
3	4	4	3	3,5
5	5	5	5	5
3	4	3	4	3,5
5	5	5	5	5

5	4	5	5	4,75
4	3	5	5	4,25
4	3	3	5	3,75
5	5	5	5	5
5	4	4	5	4,5
5	5	5	5	5
2	4	4	4	3,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	2	4	5	3,5
4	4	5	5	4,5
5	3	3	5	4
5	3	4	4	4
3	5	5	5	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	4	4	5	4,25
5	3	3	5	4
5	5	5	5	5
4	4	5	5	4,5
5	5	4	4	4,5
4	4	4	5	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	4	4,75
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	5	4,25
4	4	4	4	4
3	4	4	3	3,5

3	3	3	3	3
5	4	5	4	4,5
5	4	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	4	4	5	4,5
3	3	3	3	3
5	4	4	5	4,5
4	4	4	4	4
4	4	5	5	4,5
4	4	5	5	4,5
1	5	5	5	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	5	4	5	4,5
3	2	1	5	2,75
5	4	5	4	4,5
5	5	5	5	5
3	3	4	5	3,75
5	5	5	5	5
5	3	5	5	4,5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	5	5	5	4,75
4	5	5	5	4,75
4	5	5	4	4,5
5	5	5	5	5
4	3	4	5	4

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

3. Tabulasi - Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan (X2)					Rata-rata X2
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4,6
4	4	4	5	4	4,2
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	4,8
5	5	5	5	5	5
4	3	4	2	2	3
5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	3,8
3	4	5	5	5	4,4
3	3	4	4	3	3,4
5	5	5	4	4	4,6
3	2	4	4	5	3,6
5	5	4	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4,2
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	3	3	3	5	3,8
4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3,6
5	5	4	4	4	4,4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4,2
4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	3,6
5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4,6
3	3	3	3	3	3
4	5	4	5	5	4,6
5	5	5	4	4	4,6
5	4	5	5	5	4,8
4	4	3	4	4	3,8
4	4	4	3	4	3,8
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	5	4,6
5	5	3	3	3	3,8
5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4,4
5	4	5	4	4	4,4
5	5	5	5	4	4,8
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	4,8
4	5	5	5	5	4,8
5	5	5	4	4	4,6
4	4	4	4	5	4,2
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	2	5	5	4	3,8
5	4	4	4	4	4,2
2	4	4	4	2	3,2

3	3	3	3	3	3
4	2	4	3	4	3,4
4	3	4	3	5	3,8
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	4	3,8
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	5	2,6
5	4	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	4,4
3	3	4	3	5	3,6
4	5	4	5	5	4,6
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	5	4,6
5	5	5	4	5	4,8
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

4. Tabulasi – Kewajiban Moral

Sanksi Pajak (X3)				Rata-rata X3
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
5	5	5	5	5
5	5	5	4	4,75
4	5	5	3	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	3	4,5
4	4	5	5	4,5
5	5	5	5	5
4	3	4	3	3,5
5	5	5	5	5
4	5	5	4	4,5
5	4	4	5	4,5
5	5	3	5	4,5
4	4	4	4	4
5	5	3	5	4,5
4	5	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	5	4	5	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	5	5	4	4,5
5	4	4	3	4
4	4	3	4	3,75
5	5	5	5	5
4	5	3	4	4
4	4	4	4	4
4	3	4	3	3,5
5	5	5	5	5
4	3	4	3	3,5
5	5	5	5	5

5	5	5	5	5
4	5	5	5	4,75
3	3	5	3	3,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	5	4	4,5
4	5	4	2	3,75
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	5	4	5	4,5
5	5	1	1	3
5	4	3	2	3,5
5	4	4	4	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	5	4	4,25
5	5	5	5	5
5	3	3	3	3,5
5	5	5	5	5
5	4	5	5	4,75
5	4	5	4	4,5
5	5	4	5	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	5	4,25
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	4	4	4,25
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	3	2	4	3,25
4	4	3	4	3,75
3	3	4	3	3,25

3	3	3	3	3
4	5	4	5	4,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	4	5	4	4,5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	5	4	4	4,5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
5	4	5	4	4,5
3	3	3	3	3
5	4	5	4	4,5
5	5	5	5	5
3	4	4	3	3,5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	5	4	5	4,5
5	5	4	5	4,75
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4

الجامعة الإسلامية
الاستدائات

5. Tabulasi – Program Pemutihan Pajak

Program Pemutihan Pajak (X4)					Rata-rata
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	3,6
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4,2
3	3	4	5	5	4
4	4	5	5	5	4,6
4	4	4	4	4	4
5	5	3	3	3	3,8
5	4	4	4	5	4,4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	3,8
5	4	5	4	4	4,4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4,4
5	5	5	4	4	4,6
3	3	4	4	4	3,6
3	3	3	4	3	3,2
4	4	5	5	4	4,4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4,2
4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3,6
5	5	5	5	5	5
4	3	4	3	4	3,6
5	5	5	5	5	5

3	5	3	3	3	3,4
5	4	5	4	5	4,6
2	2	4	3	3	2,8
5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4,2
3	4	4	4	4	3,8
4	4	4	4	4	4
3	4	5	5	4	4,2
5	4	5	5	5	4,8
5	5	5	5	5	5
1	1	3	2	5	2,4
5	5	4	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	3	4	5	4	4,2
5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	5	4,8
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4,4
4	4	4	4	5	4,2
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4,6
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
2	2	5	4	3	3,2
4	4	3	4	4	3,8
4	4	4	4	4	4

3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	5	4,6
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4,4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	5	3	4	4
3	5	5	3	4	4
5	4	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4,2
3	3	5	5	5	4,2
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4,2
4	4	4	4	5	4,2
4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5

البحر الاستاذي

6. Tabulasi – Pembebasan Bea Balik Nama

Kualitas Pelayanan (X5)					Rata-rata X5
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4,2
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4,6
5	5	5	5	4	4,8
4	5	4	4	5	4,4
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	4,8
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	3	3,4
4	4	5	4	4	4,2
5	5	5	4	5	4,8
4	4	4	5	5	4,4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	3	4	3	3	3,4
5	5	5	5	5	5

4	3	3	3	3	3,2
5	4	5	5	4	4,6
2	3	3	3	4	3
5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4,2
3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	3,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
1	1	2	3	5	2,4
4	5	5	5	5	4,8
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	3,8
5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4,6
4	4	5	5	5	4,6
3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4,4
4	5	5	5	4	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4,4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	2	4	4	4	3,8
4	3	3	3	3	3,2
4	4	4	4	4	4

3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	5	4,6
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4,4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	5	3	4	4
3	5	5	3	4	4
5	4	5	4	5	4,6
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4,2
5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	5	4,6
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5

البحر الاستاذي

LAMPIRAN 4

HASIL UJI KUALITAS DATA

1. Uji Validitas

a. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Average_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.475**	.437**	.461**	.716**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.475**	1	.501**	.641**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.437**	.501**	1	.555**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.461**	.641**	.555**	1	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Average_Y	Pearson Correlation	.716**	.869**	.744**	.842**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Sanksi Pajak (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Average_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.365**	.287**	.309**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.002	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.365**	1	.561**	.263**	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.287**	.561**	1	.297**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.003	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.309**	.263**	.297**	1	.583**
	Sig. (2-tailed)	.002	.008	.003		.000
	N	100	100	100	100	100
Average_X1	Pearson Correlation	.721**	.781**	.759**	.583**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




c. Variabel Kualitas Pelayanan (X₂)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Average_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.798**	.671**	.601**	.603**	.857**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.798**	1	.683**	.741**	.534**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.671**	.683**	1	.806**	.609**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.601**	.741**	.806**	1	.665**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.603**	.534**	.609**	.665**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Average_X2	Pearson Correlation	.857**	.883**	.875**	.889**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



d. Variabel Kewajiban Moral (X₃)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Average _X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.592**	.418**	.491**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.592**	1	.465**	.605**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.418**	.465**	1	.590**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.491**	.605**	.590**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Average _X3	Pearson Correlation	.741**	.812**	.791**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




e. Variabel Program Pemutihan Pajak (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Average _X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.783**	.544**	.660**	.602**	.879**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.783**	1	.604**	.563**	.529**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.544**	.604**	1	.683**	.612**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.660**	.563**	.683**	1	.639**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.602**	.529**	.612**	.639**	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Average _X4	Pearson Correlation	.879**	.854**	.808**	.839**	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



f. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X₅)

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Average _X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.736**	.771**	.783**	.594**	.873**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.736**	1	.859**	.760**	.699**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.771**	.859**	1	.823**	.700**	.928**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.783**	.760**	.823**	1	.784**	.925**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	.594**	.699**	.700**	.784**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Average _X5	Pearson Correlation	.873**	.912**	.928**	.925**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Validitas

a. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.794	.807	4

b. Variabel Sanksi Pajak (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.676	.680	4

c. Variabel Kualitas Pelayanan (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.911	.911	5

d. Variabel Kewajiban Moral (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.810	.817	4

e. Variabel Program Pemutihan Pajak (X₄)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.888	.892	5

f. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X₅)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.936	.938	5

LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	,29474729
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.080
	Negative	-.127
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.072
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.293	.691		6.217	.000
	X1	-.022	.052	-.060	-.436	.664
	X2	-.013	.031	-.053	-.403	.688
	X3	-.079	.047	-.223	-1.686	.095
	X4	-.049	.047	-.181	-1.039	.302
	X5	-.013	.040	-.050	-.316	.753

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

3. Uji Heterodastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,073	,173		6,217	,000		
X1	-,022	,052	-,060	-,436	,664	,442	2,261
X2	-,016	,039	-,053	-,403	,688	,474	2,108
X3	-,079	,047	-,223	-1,686	,095	,475	2,106
X4	-,061	,059	-,181	-1,039	,302	,274	3,651
X5	-,016	,050	-,050	-,316	,753	,325	3,081

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL



LAMPIRAN 6

UJI REGRESI BERGANDA

1. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,973	,282		3.458	.001
X1	,228	,084	.239	2.709	.008
X2	,149	,064	.198	2.322	.022
X3	,444	,076	.497	5.832	.000
X4	-,098	,096	-.115	-1.024	.308
X5	,092	,082	.116	1.121	.265

a. Dependent Variable: Y

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.822 ^a	.676	.658	,30248

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X3, X4